



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1017, 2016

KEMENKEU. Surat Berharga Syariah. Penerbitan dan Penjualan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 /PMK.08/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 19/PMK.08/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA TABUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan telah terbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses pencairan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan sebelum jatuh tempo, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.08/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA TABUNGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 174), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Memorandum Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, paling kurang memuat:

- a. tata cara Pemesanan Pembelian;
- b. jenis Akad;
- c. tanggal jatuh tempo, tanggal Penjatahan, dan tanggal Setelmen;
- d. tingkat imbalan;
- e. periode penjualan;
- f. Aset SBSN yang akan dijadikan sebagai dasar penerbitan;
- g. tata cara pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*); dan

h. pokok-pokok ketentuan dan syarat (*terms and conditions*).

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemegang Sukuk Tabungan dapat melakukan pencairan Sukuk Tabungan sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHYANA